

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 03 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1581/SJ Tanggal 14 Juli 2003.
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2003 dan Nomor 66 Tahun 2004 dipandang perlu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara.
2. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan, melaksanakannya dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada yang menugaskan;

- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan.
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
- k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
- l. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara selaku unsur pelayanan DPRD;
- m. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya disebut Sekretaris Dewan;
- n. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- p. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B III

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Setdakab adalah unsur staf pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas, Setdakab mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyelenggaran administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Bidang Ketataprajaan, terdiri atas :
 1. Bagian Tata Pemerintahan.
 2. Bagian Hukum dan Organisasi.
 3. Bagian Kesejahteraan.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - c. Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan, terdiri atas :
 1. Bagian Keuangan.
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan.
 3. Bagian Ekonomi.
 4. Bagian Bina Program.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Setdakab sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin Sekretariat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya aparatur, kemampuan, prasarana dan sarana Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Asisten Bidang Ketataprajaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perumusan ketentuan perundang – undangan daerah, pembinaan kelembagaan dan menyusun program kesejahteraan masyarakat serta pembinaan dan pengelolaan kependudukan catatan sipil.
- (2) Asisten Bidang Ketataprajaan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8 di atas, Asisten Bidang Ketataprajaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan, analisa jabatan, kehumasan dan protokoler serta penyiapan perumusan peraturan perundang – undangan daerah;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian perangkat daerah dalam bidang tugasnya serta pembinaan ketatalaksanaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Penelaahan pelaksanaan peraturan perundang – undangan serta penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- f. Pembinaan pengelolaan Dokumentasi, Kehumasan dan Protokoler;
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan tahunan kegiatan perangkat daerah.